



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN**

---

No. 11 Tahun 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XII/2015 tanggal 23 Agustus 2016

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN

dan

BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Pemerintah Nagari adalah wali nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.
4. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

## BAB II

### PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Pengangkatan

#### Pasal 2

Calon perangkat nagari menyampaikan surat lamaran yang dialamatkan kepada tim penerimaan perangkat nagari dan mencantumkan jabatan yang diinginkan dengan dilengkapi persyaratan.

#### Pasal 3

Perangkat Nagari diangkat oleh Wali Nagari dari masyarakat

nagari yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus pada saat pendaftaran.

#### Pasal 4

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

#### Pasal 5

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- b. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- e. bersedia bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah kerja apabila diangkat sebagai perangkat nagari
- f. Perangkat nagari yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain harus mendapatkan izin dari Wali Nagari

dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila diangkat dalam jabatan yang lain;

#### Pasal 6

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d terdiri atas:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Wali Nagari setempat;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Surat Pernyataan kesanggupan bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah kerja jabatan/kedudukan apabila diangkat sebagai perangkat Nagari diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. Fotokopi Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- g. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- h. Surat Permohonan menjadi perangkat nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Wali Nagari membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota dengan pendidikan minimal setingkat sarjana;
- (2) TIM yang dibentuk wali nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 8

Pengangkatan Perangkat Nagari dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Tim melakukan penjaringan dengan cara mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya jabatan perangkat nagari yang kosong dan menerima persyaratan calon perangkat nagari paling lama 1 (satu) bulan;
- b. Tim melakukan penyaringan dengan cara memeriksa kelengkapan syarat umum dan syarat khusus calon perangkat nagari;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Nagari dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat nagari kosong atau diberhentikan;
- d. Penyaringan calon Perangkat Nagari menetapkan 2 (dua) orang calon untuk setiap jabatan perangkat nagari;
- e. Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diatas, dikonsultasikan oleh Wali Nagari kepada Camat;
- f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat nagari selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- g. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan, dan dapat didukung

- dengan hasil ujian tertulis dan atau hasil wawancara;
- h. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Wali Nagari menerbitkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Perangkat Nagari; dan
  - i. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Wali Nagari melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Nagari.

#### Pasal 9

Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Nagari.

### BAB III

#### PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI

##### Bagian Kesatu

##### Pemberhentian

#### Pasal 10

- (1) Perangkat nagari berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Nagari diberhentikan oleh Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Nagari; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai perangkat nagari.
- (3) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

- (4) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Nagari.

#### Pasal 11

Perangkat nagari dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Nagari, anggota Legislatif dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Bagian Kedua  
Pemberhentian Sementara

Pasal 12

- (1) Perangkat Nagari diberhentikan sementara oleh Wali Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b. Ditetapkan sebagai terdakwa;
  - c. Tertangkap tangan dan ditahan;
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat nagari;
- (3) Perangkat Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 13

- (1) Perangkat nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB IV

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT NAGARI

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Nagari maka tugas perangkat nagari yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama atau unsur staf nagari.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui

Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

- (3) Pengisian jabatan Perangkat Nagari yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Nagari yang bersangkutan berhenti.

## BAB V

### UNSUR STAF PERANGKAT NAGARI

#### Pasal 15

- (1) Wali nagari dapat mengangkat unsur staf Perangkat Nagari.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan nagari.

#### Pasal 16

Ketentuan mengenai pengangkatan perangkat nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengangkatan unsur staf perangkat nagari.

#### Pasal 17

Masing-masing Kepala Urusan dan Kepala Seksi dapat dibantu oleh satu orang staf kecuali kepala urusan yang membidangi keuangan dapat dibantu oleh 2 (dua) orang unsur staf.

#### Pasal 18

Unsur staf menerima penghasilan tetap, jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai kemampuan keuangan nagari.

## BAB VI

### PAKAIAN DINAS DAN DISIPLIN PERANGKAT NAGARI

Pasal 19

- (1) Perangkat nagari dalam menjalankan tugas kedinasan pada jam kerja harus menggunakan pakaian dinas dengan atribut lengkap.
- (2) Pakaian dinas perangkat nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan penegakan disiplin dilaksanakan bagi perangkat nagari tanpa terkecuali.
- (2) Pembinaan dan peraturan disiplin perangkat nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan Peraturan Bupati.

BAB VII

KESEJAHTERAAN PERANGKAT NAGARI

Pasal 21

- (1) Selain penghasilan tetap, perangkat nagari dan unsur staf menerima jaminan kesehatan, dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan;
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBNagari dan sumber lain yang sah;

BAB VIII

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR NAGARI

Pasal 22

- (1) Perangkat Nagari dan staf Perangkat Nagari yang telah diangkat dengan Keputusan Wali Nagari wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pasaman, dan Pemerintah Nagari itu sendiri.

- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBNagari, dan sumber lain yang sah.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

Perangkat Nagari yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

#### Pasal 24

Perangkat nagari dan unsur staf perangkat nagari yang masih aktif pada saat peraturan daerah ini diundangkan namun tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai perangkat nagari dan atau sebagai unsur staf perangkat nagari pada saat pemberhentiannya diberikan tunjangan kompensasi paling banyak 3 (tiga) bulan penghasilan tetap yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja nagari.

#### Pasal 25

Tata cara penyaluran tunjangan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 diatur lebih lanjut dalam peraturan wali nagari.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari dan staf perangkat nagari dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Desember 2016.

#### Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 28 September 2016  
BUPATI PASAMAN,

dto

YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 28 September 2016

SEKRETARIS DAERAH,

dto

A.SYAFEI, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19580416 198303 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2016 NOMOR 11  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT : (13/2016)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI

I. UMUM

Peraturan daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari melalui pengangkatan perangkat nagari yang berkualitas baik dari segi sumber daya manusia, penguasaan IPTEK dan IMTAQ perangkat nagari.

Peraturan daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan nagari yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan nagari sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Perangkat nagari diharapkan mampu membimbing masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nagari, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan daerah ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pemerintah nagari, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan nagari sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya nagari yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas